

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada transaksi di mana Pengusaha Kena Pajak menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pemerintah memberikan kemudahan melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial. Selain itu, diperkenalkan pula skema PPN Final untuk sektor tertentu guna mempermudah pelaku usaha tertentu, dengan penyesuaian tarif yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya Pasal 4A ayat (2), barang hasil pertambangan dan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak lagi dikecualikan dari pengenaan PPN. Pasal 4A ayat (3) UU HPP juga menyederhanakan jenis jasa yang bebas PPN menjadi hanya enam jenis saja. Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas semua biaya konsumsi. Berdasarkan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, menentukan dasar hukum PPN. Karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat berbagai perubahan terkait PPN, seperti pengurangan pengecualian objek PPN, pengaturan ulang fasilitas PPN, perubahan tarif, serta pengenaan tarif PPN final. (Direktorat Jendral Pajak, 2009).

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan perlu dianalisis dengan cermat oleh perusahaan dalam proses pengkreditan pajak. Mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan bertujuan untuk menentukan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dalam suatu periode pajak,

dengan fokus utama pada Pajak Masukan. Menurut Pasal 1 ayat (24) UU PPN, Pajak Masukan merujuk pada Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak terkait dengan pembelian Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak, serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean atau impor Barang Kena Pajak. (Direktorat Jendral Pajak, 2009).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), diperlukan penyesuaian terkait pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penyesuaian ini mencakup tarif, metode perhitungan, penggunaan besaran tertentu, dan penunjukan pihak lain untuk memungut PPN atau PPN dan PPnBM. Sebagai tindak lanjut, Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2022 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PPN atas Barang dan Jasa serta PPnBM (PP Nomor 44 Tahun 2022) (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Sebelum penerapan e-faktur 3.0, para pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ingin mengkreditkan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran harus menginput data faktur pajak secara manual, melalui proses impor, atau menggunakan aplikasi pemindai e-Faktur. Proses ini sering kali menimbulkan berbagai kendala. Oleh karena itu, sistem pre-populated untuk Pajak Masukan diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Pelaporan SPT PPN dapat dilakukan melalui e-Faktur yang berbasis web atau menggunakan aplikasi e-Faktur versi desktop. Pada e-Faktur desktop, terdapat mekanisme pre-populated Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sistem yang memungkinkan DJP menyediakan secara otomatis data terkait faktur pajak keluaran, pajak masukan, serta dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

PT AAY adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Sidoarjo yang berdiri sejak 1989. PT AAY melakukan berbagai transaksi dengan sejumlah pemasok untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, serta

membutuhkan jasa pihak ketiga untuk melakukan perbaikan produk-produknya. PT AAY merupakan Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2017. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT AAY, baik pembelian barang maupun jasa, mengakibatkan timbulnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT AAY tidak memiliki divisi pajak namun semua transaksi terkait pajak sampai dengan pelaporan dikerjakan oleh divisi *finance*

1.2 Ruang Lingkup

Laporan Tugas Akhir ini mengkaji implementasi fitur *prepopulated* pajak masukan pada E-Faktur sebagai upaya memastikan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN, dengan studi kasus pada PT. AAY di Kota Sidoarjo.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menganalisis implementasi komponen *prepopulated* pajak masukan pada E-Faktur guna mendukung kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN.

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaat Laporan Tugas Akhir ini terbagi menjadi:

1.4.1. Bagi penulis

Penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan baru terutama terkait penerapan *prepopulated* data berdasarkan peraturan undang undang yang diterapkan di Indonesia.

1.4.2. Bagi Program Studi Akuntansi D-III

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai penerapan *prepopulated* data yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.4.3. Bagi Perusahaan

Penulis dapat memberikan partisipasi kepada PT. AAY dalam melakukan penerapan *prepopulated* data.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Penulis memaparkan perihal latar belakang topik penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, dan manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan tugas akhir ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis memaparkan beberapa literatur yang diterapkan sebagai dasar dalam penyusunan laporan tugas akhir dan pembahasan yang akan dilakukan.

3. BAB III GAMBARAN UMUM

Penulis menyajikan deskripsi umum tempat pelaksanaan PKL. Serta di bagian ini penulis menyajikan rangkaian kegiatan selama PKL.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bagian ini mengulas secara rinci hasil pelaksanaan kegiatan atau observasi terhadap aktivitas kerja yang dilakukan, dengan menggunakan landasan teori yang telah ditentukan.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Penulis menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan PKL dan analisis terhadap topik yang dibahas.

b. Saran

Penulis memberikan saran-saran yang konstruktif dan terperinci, yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi perusahaan atau pihak-pihak terkait.